



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 4/Pid.C/2023/PN Bar

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUDIRMAN BIN JUNEDE;
Tempat Lahir : Waringtasi;
Umur/tanggal lahir. : 50 Tahun / 17 Agustus 1972;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ajakkang, Desa Ajakkang, Kec. Soppeng Riaja,
Kabupaten Barru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Iskandar, S.H., Aswar, S.H., Awaluddin Saputra, S.H., dan Herwin Sanjaya, S.H. yang saat ini berkedudukan di BTN Griya Sumpang, Blok B/16 di Jalan Haji Lanca, Kelurahan Sumpangbinangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 dibawah nomor 15/SK/HK/II/2023/PN Bar;

Susunan Persidangan:

Fatchur Rochman, S.H. Hakim;
Salama, S.Sos. Panitera Pengganti;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membaca Kronologis Kejadian sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara yang diajukan Ke Pengadilan Negeri Barru oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2023 dalam Berkas Perkara Tipiring atas nama Terdakwa tersebut yang telah didakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan d Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan d Undang-Undang

Halaman 1 dari 16 halaman Nomor 4/Pid.C/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor: 017/P/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya dengan uraian singkat kejadian sebagaimana dalam berkas perkara:

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/10/II/2023/SPKT/POLRES BARRU/POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 30 Januari 2023, maka perbuatan SUDIRMAN BIN JUNEDE dapat disangka telah melakukan perbuatan tindak pidana penyerobotan tanah dan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan d Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya bahwa Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal-pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- a. barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1);
- b. barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
- d. barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini.

Terhadap Kronologi Kejadian yang dibacakan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Kemudian, oleh karena tidak ada keberatan yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di persidangan dan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan barang bukti;

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Barru memandang perlu mengambil sumpah Saksi berdasarkan pasal 208 KUHP untuk memberi pembuktian yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. Andi Mappa Yusuf K alias Puang Baso bin H. Andi Bali Mallombasang, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut.
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Attalanroe, Dusun Lapasu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;



Bahwa tanah yang diselo oleh

- Bahwa batas tanah yang diserobot oleh Terdakwa adalah sebagai berikut.
 - Sebelah Utara : Tanah yang dikelola oleh Iskandar, Arsyad dan Abdullah
 - Sebelah Timur : Tanah yang dimiliki oleh Andi Zamzah Petta Isa;
 - Sebelah Selatan : Saksi tidak tahu;
 - Sebelah Barat : tanah yang dikelola oleh Arsyad;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Terdakwa untuk mengelola tanah tersebut;
- Bahwa dasar dari tanah tersebut adalah penetapan pengadilan agama dan SPPT PBB atas nama Andi Zamzah Petta Isa;
- Bahwa dalam penetapan pengadilan agama tersebut tidak ada nama saksi;
- Bahwa tanah yang diserobot oleh Terdakwa terdapat pada peta blok nomor 35, 36 dan 39;
- Bahwa pada saat melakukan penyerobotan, Terdakwa ditegur oleh Amiruddin;
- Bahwa tanah yang diserobot termasuk dalam SPPT PBB atas nama Andi Samessa seluas 41.800 (empat puluh satu ribu delapan ratus) meter persegi;
- Bahwa tanah tersebut milik Andi Zamzah Petta Isa;
- Bahwa tanah yang diserobot tersebut termasuk dalam Bagian Kesejahteraan Sosial sebagaimana yang tercantum dalam halaman 9 angka 9 penetapan pengadilan agama;
- Bahwa sebelumnya Andi Zamzah Petta Isa mengelola tanah seluas 66 (enam puluh enam) hektar dengan batas-batas yang tidak diketahui oleh Saksi;
- Bahwa terhadap tanah seluas 66 (enam puluh enam) hektar tersebut dibagikan kepada H. Muh. Sadiq Dg. Mangun seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa semenjak H. Muh. Sadiq Dg. Mangun meninggal, hasil sawah Andi Zamzah Petta Isa yang untuk kepentingan sosial tidak diketahui, begitupun terhadap tanah kesejahteraan Suraja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti sertifikat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:
 - a. Tanah yang dikerjakan oleh Terdakwa adalah tanah dengan SPPT PBB atas nama Muh Sadiq Haji Andi;
 - b. Terdakwa tidak ditegur oleh Amiruddin dan bahwa Amiruddin berkata bahwa *"lama mi tahu tanah ini atas nama Muhammad Sadiq"*
- dan terhadap keterangan Saksi yang lain, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 2. Amiruddin bin Mappe, tanpa disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut.
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Attalanroe, Dusun Lapasu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;

- Bahwa tanah yang diserobot oleh Terdakwa seluas kurang lebih 80 (delapan puluh) are;
- Bahwa batas tanah yang diserobot oleh Terdakwa adalah sebagai berikut.

Sebelah Utara : Tanah yang dikelola oleh Iskandar;

Sebelah Timur : Tanah yang dikelola oleh Dullah;

Sebelah Selatan : Tanah yang dimiliki oleh Saksi Andi Mappa Yusuf K alias Puang Baso bin H. Andi Bali Mallombasang,;

Sebelah Barat : tanah yang dikelola oleh Arsyad;

- Bahwa tanah tersebut berupa 4 (empat) petak sawah;
 - Bahwa sawah tersebut semula memiliki 3 (tiga) kali panen, kemudian Saksi Andi Mappa Yusuf K alias Puang Baso bin H. Andi Bali Mallombasang memanggil beberapa pekerja, termasuk saksi untuk mengelola tanah tersebut, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa yang mengelola tanah tersebut dengan menggunakan traktor sehingga Saksi langsung melaporkan kepada Saksi Andi Mappa Yusuf K alias Puang Baso bin H. Andi Bali Mallombasang untuk menghindari percekcoakan dan kemudian Saksi Andi Mappa Yusuf K alias Puang Baso bin H. Andi Bali Mallombasang menyuruh untuk lapor polisi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan, "*lama mi tahu tanah ini atas nama Muhammad Sadiq*";
 - Bahwa semula yang mengelola tanah tersebut adalah Saksi Arsyad;
 - Bahwa di kantor kepolisian resor barru, Saksi diperlihatkan penetapan dari pengadilan agama;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal usul Terdakwa dan dan Saksi Andi Mappa Yusuf K alias Puang Baso bin H. Andi Bali Mallombasang mendapatkan tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Terdakwa untuk mengelola tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki tanah di Attalanroe atau tidak;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa *lama mi tahu tanah ini atas nama Muhammad Sadiq* dan terhadap keterangan Saksi yang lain, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
 - Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
3. Budiman bin La Rahing dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut.
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Attalanroe, Dusun Lapasu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;

- Bahwa tanah yang diserobot oleh Terdakwa seluas kurang lebih 80 (delapan puluh) are;
- Bahwa batas tanah yang diserobot oleh Terdakwa adalah sebagai berikut.

Sebelah Utara : Tanah yang dikelola oleh Iskandar;

Sebelah Timur : Tanah yang dikelola oleh Abdullah;

Sebelah Selatan : Tanah yang dimiliki oleh Saksi Andi Mappa Yusuf K alias Puang Baso bin H. Andi Bali Mallombasang,;

Sebelah Barat : tanah yang dikelola oleh Arsyad;

- Bahwa pada mulanya, Terdakwa memasuki tanah tersebut kemudian Terdakwa menggarap tanah tersebut dengan menggunakan traktor, kemudian datang Saksi Amiruddin bin Mappe, Saksi dan Saksi Arsyad menegur Terdakwa;
 - Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa di Attalanroe, Saksi mengatakan, "*Kenapa langsung dikerja? Tidak ada izin dahulu. Kita kan sama-sama disuruh*";
 - Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi Andi Mappa Yusuf K alias Puang Baso bin H. Andi Bali Mallombasang dan Saksi Andi Mappa Yusuf K alias Puang Baso bin H. Andi Bali Mallombasang menyuruh untuk lapor polisi;
 - Bahwa tanah tersebut dulunya dikerjakan oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) petak;
 - Bahwa sejak tahun 2020, tanah tersebut dikerjakan oleh Saksi Arsyad yang disuruh oleh Saksi Andi Mappa Yusuf K alias Puang Baso bin H. Andi Bali Mallombasang dengan hasil sebanyak 3 (tiga) kali hingga bulan mei 2022;
 - Bahwa mulai bulan mei 2022 sampai November 2022 tidak ada yang mengerjakan sampai pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022, Terdakwa memasuki tanah tersebut;
 - Bahwa dasar Saksi Andi Mappa Yusuf K alias Puang Baso bin H. Andi Bali Mallombasang terhadap tanah tersebut adalah penetapan pengadilan agama pada tahun 1989;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi tidak pernah mengatakan *Kenapa langsung dikerja? Tidak ada izin dahulu. Kita kan sama-sama disuruh*" dan terhadap keterangan Saksi yang lain, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
 - Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
4. Arsyad bin La Saleng dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut.
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Attalanroe, Dusun Lapasu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
 - Bahwa tanah yang diserobot oleh Terdakwa seluas kurang lebih 80 (delapan puluh) are;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diterbitkan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut.

Sebelah Utara : Tanah yang dikelola oleh Iskandar;
Sebelah Timur : Tanah yang dikelola oleh Abdullah;
Sebelah Selatan : Tanah yang dimiliki oleh Saksi Andi Mappa Yusuf K alias Puang Baso bin H. Andi Bali Mallombasang,;

Sebelah Barat : tanah yang dikelola oleh Arsyad;

- Bahwa tanah tersebut adalah milik Saksi Andi Mappa Yusuf K alias Puang Baso bin H. Andi Bali Mallombasang tetapi Saksi tidak mengetahui darimana asal usul tanah tersebut;
- Bahwa pada mulanya, Terdakwa memasuki tanah tersebut kemudian Terdakwa menggarap tanah tersebut dengan menggunakan traktor, kemudian datang Saksi Amiruddin bin Mappe, Saksi Budiman dan Saksi menegur Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerjakan tanah tersebut sejak bulan Desember 2021 hingga tahun 2022;
- Bahwa yang mengerjakan tanah tersebut sebelum Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Terdakwa untuk mengelola tanah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Muh Sadik Haji Andi dan terhadap keterangan Saksi yang lain, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
Bahwa di persidangan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:
 - Salinan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 105/P/1989;
 - SPPT PBB dengan NOP 73.10.060.001.005.0036.0 atas nama Andi Samessa tahun 2021;
 - SPPT PBB dengan NOP 73.10.060.001.004.0219.0 atas nama Muh Sadik Haji Andi tahun 2022;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tuduhan adanya penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan November 2022 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Attalanroe, Dusun Lapasu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
- Bahwa tanah yang diduga diserobot oleh Terdakwa seluas kurang lebih 80 (delapan puluh) are;
- Bahwa batas tanah yang diduga diserobot oleh Terdakwa adalah sebagai berikut.
Sebelah Utara : Tanah yang dikelola oleh Iskandar;
Sebelah Timur : Tanah yang dikelola oleh Abdullah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dimiliki oleh Andi Zamzah Petta Isa

Sebelah Barat : tanah yang dikelola oleh Arsyad dan Lasombo;

- Bahwa tanah tersebut adalah milik Muh. Sadiq;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tanah tersebut adalah milik Muh. Sadiq dari nenek Terdakwa yang bernama Ambo Asse;
- Bahwa pada tahun 2020, Terdakwa dilaporkan ke Polsek Balusu dan di sana Terdakwa mengatakan bahwa "Saya yang menanam, puang baso yang panen" dan kemudian anggota kepolisian Polsek Balusu mengatakan bahwa jangan ada yang kerja kalau tidak ada kesepakatan kedua belah pihak;
- Bahwa pajak tanah tersebut sejak tahun 2009 sampai tahun 2020 dibayar oleh Terdakwa dan untuk tahun 2020 sampai 2022 dibayar oleh Saksi Andi Mappa Yusuf K alias Puang Baso bin H. Andi Bali Mallombasang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Muh. Sadiq memiliki tanah yang menjadi objek tindak pidana tersebut;
- Bahwa pada awalnya, pada tahun 2009, Terdakwa disuruh oleh Andi Salman yang merupakan anak dari Muh. Sadik untuk mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ditunjukkan sertifikat atas tanah tersebut tetapi PBB atas tanah tersebut bernama Muh. Sadik;
- Bahwa Terdakwa yang mengerjakan semua sawah Petta Isa yang merupakan wakaf serta sawah Muh. Sadiq;
- Bahwa masing-masing tanah tersebut memiliki PBB;
- Bahwa selama Terdakwa mengerjakan tanah tersebut, hasil atas tanah seluas 10.300 (sepuluh ribu tiga ratus) meter persegi tersebut diberikan kepada Andi Salman;
- Bahwa PBB atas Sawah yang diduga diserobot oleh Terdakwa adalah atas nama Muh. Sadiq Haji Andi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (Saksi *a de charge*) yaitu:

1. Andi Abdul Hakim, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut.
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi tahun ini di Dusun Lapasu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
 - Bahwa PBB atas tanah yang diduga diserobot oleh Terdakwa adalah atas nama Muh. Sadiq Haji Andi;
 - Bahwa dalam PBB tersebut tertulis seluas 10.300 (sepuluh ribu tiga ratus) meter persegi;
 - Bahwa lokasi tersebut dikerjakan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak menyangkal sebab pelaporan terhadap diri Terdakwa yang dilakukan oleh pekerja Saksi Andi Mappa Yusuf K alias Puang Baso bin H. Andi Bali Mallombasang;

- Bahwa Terdakwa mengerjakan tanah tersebut sejak tahun 2009 hingga 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Muh. Sadiq Haji Andi mendapatkan tanah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Darwis, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi yang dulu mengerjakan sawah yang dikerjakan oleh Terdakwa saat ini yang diduga dilakukan penyerobotan;
- Bahwa tanah tersebut bertempat di Attalanroe, Dusun Lapasu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 1989 sampai dengan 1993;
- Bahwa yang menyuruh Saksi bekerja pada waktu itu adalah Ismail atas kuasa lisan dari Muh. Sadik;
- Bahwa Attalanroe terdiri atas 2 (bagian) yaitu La Matango dan La Kappara;
- Bahwa hasil dari panen atas sawah tersebut diberikan kepada Ismail;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Baharuddin, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut.

- bahwa Saksi hanya memahami mengenai pembayaran PBB;
- bahwa Saksi adalah kepala dusun Lapasu sejak tahun 2004 hingga 2018;
- bahwa yang membayar PBB atas tanah seluas kurang lebih 1000 (seribu) meter persegi atas nama Muh. Sadik adalah Terdakwa;
- bahwa PBB atas nama Andi Zamzah Petta Isa dan Muh. Sadik berbeda;
- bahwa Saksi hanya mengetahui pembayaran PBB dan tidak mengetahui lokasi tanah;
- bahwa PBB atas nama Muh. Sadik tidak pernah berubah sampai sekarang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan alat bukti surat berupa:

- Tanda Terima Sementara Pembayaran PBB atas nama H. Andi Muh. Sadik tahun 2009, selanjutnya diberi tanda T-1;
- Tanda Terima Sementara Pembayaran PBB atas nama Andi Samessa tahun 2009, selanjutnya diberi tanda T-2;
- SPPT PBB dengan NOP 73.10.060.001.005.0035.0 atas nama Andi Samessa tahun 2009 selanjutnya diberi tanda T-3;
- SPPT PBB dengan NOP 73.10.060.001.005.0036.0 atas nama Andi Samessa tahun 2009 selanjutnya diberi tanda T-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanpbb dengan NOP 73.10.060.001.005.0039.0 atas nama Andi Samessa

tahun 2009 selanjutnya diberi tanda T-5;

- SPPT PBB dengan NOP 73.10.060.001.004.0219.0 atas nama Muh Sadik Haji Andi tahun 2009 selanjutnya diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa setelah diberitahukan kepada Terdakwa terkait ancaman pidana atas pasal yang didakwakan kepadanya, Penasihat Hukum Terdakwa melakukan pembelaan secara tertulis yang terdapat 6 poin yang pada pokoknya agar Terdakwa dibebaskan dengan pertimbangan bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik Andi Samessa;

Bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa

SUDIRMAN BIN JUNEDE

Setelah membaca berkas perkara dan lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sert5a alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca uraian perbuatan Terdakwa yang ditandatangani oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan d Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tuduhan adanya penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Attalanroe, Dusun Lapasu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
- Bahwa tanah yang diduga diserobot oleh Terdakwa seluas kurang lebih 80 (delapan puluh) are;
- Bahwa batas tanah yang diduga diserobot oleh Terdakwa adalah sebagai berikut.

Sebelah Utara : Tanah yang dikelola oleh Iskandar;

Sebelah Timur : Tanah yang dikelola oleh Abdullah;

Halaman 9 dari 16 halaman Nomor 4/Pid.C/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dimiliki oleh Andi Zamzah Petta Isa;

Sebelah Barat : tanah yang dikelola oleh Arsyad dan Lasombo;

- Bahwa pada mulanya, Terdakwa memasuki tanah tersebut kemudian Terdakwa menggarap tanah tersebut dengan menggunakan traktor, kemudian datang Saksi Amiruddin bin Mappe, Saksi Budiman dan Saksi Arsyad yang menegur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menganggap bahwa tanah tersebut adalah milik Muh Sadik Haji Andi berdasarkan SPPT PBB dengan NOP 73.10.060.001.004.0219.0 atas nama Muh Sadik Haji Andi tahun 2022 dan Terdakwa disuruh oleh Andi Salman yang merupakan anak dari Muh. Sadik untuk mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Saksi Andi Mappa Yusuf K alias Puang Baso bin H. Andi Bali Mallombasang menganggap tanah tersebut adalah milik Andi Zamzah Petta Isa berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 105/P/1989 dan SPPT PBB dengan NOP 73.10.060.001.005.0036.0 atas nama Andi Samessa tahun 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya yang unsur-unsurnya sebagai berikut.

1. Barangsiapa;
2. Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah *dader* atau pelaku suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Sudirman alias Sudi bin Junede yang setelah identitasnya dicocokkan di persidangan ternyata sama dengan identitas yang terurai dalam berkas perkara Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum sehingga menurut Hakim dialah yang dimaksudkan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dalam catatann dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan oleh karena itu, unsur ini harus dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

2. Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kuasanya, memakainya adalah menduduki, mengerjakan dan/atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya, tanah ialah tanah yang langsung dikuasai oleh negara, atau tanah yang tidak termasuk huruf a yang dipunyai oleh sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya, yang berhak adalah negara dalam hal tanah negara atau orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, Surat dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan keterangan Saksi yang tidak disumpah yang menguatkan keyakinan hakim diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Attalanroe, Dusun Lapasu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Terdakwa memasuki tanah tersebut kemudian Terdakwa menggarap tanah tersebut dengan menggunakan traktor, kemudian datang Saksi Amiruddin bin Mappe, Saksi Budiman dan Saksi Arsyad yang menegur Terdakwa sehingga dengan demikian Hakim berpendapat unsur memakai pada pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua unsur sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi, maka Hakim menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pokoknya agar Terdakwa dibebaskan dengan pertimbangan bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik Andi Samessa;

Menimbang, bahwa Terhadap pembelaan penasihat Terdakwa tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan surat dan Terdakwa dan keterangan Saksi yang tidak disumpah yang menguatkan keyakinan hakim yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Andi Mappa Yusuf K alias Puang Baso bin H. Andi Bali Mallombasang menganggap tanah tersebut adalah milik Andi Zamzah Petta Isa berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 105/P/1989 dan SPPT PBB dengan NOP 73.10.060.001.005.0036.0 atas nama Andi Samessa tahun 2021 dan Terdakwa menganggap bahwa tanah tersebut adalah milik Muh Sadik Haji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dengan NOP 73.10.060.001.004.0219.0 atas nama Muh Sadik Haji Andi tahun 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa antara Terdakwa di satu pihak dan saksi Saksi Andi Mappa Yusuf K alias Puang Baso bin H. Andi Bali Mallombasang di pihak lain masing-masing menganggap orang yang berbeda yang memiliki tanah tersebut sehingga masih perlu pembuktian lebih lanjut di persidangan, apakah benar tanah yang diolah oleh Terdakwa tersebut adalah milik Muh Sadik Haji Andi atau milik Saksi Andi Zamzah Petta Isa sehingga Pengadilan berpendapat bahwa terdapat sengketa keperdataan mengenai siapa pemilik tanah tersebut sesungguhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, manakala terjadi penyimpangan terhadap perbuatan Terdakwa yang mengelola tanah yang terletak di Attalanroe, Dusun Lapasu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, maka dengan berpedoman pada SEMA Nomor 4 Tahun 1980, perkara tersebut haruslah diselesaikan secara keperdataan terlebih dahulu untuk menentukan siapa pemilik sesungguhnya dari tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Hakim sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebatas bahwa haruslah terlebih dahulu ditentukan siapa pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa sengketa Perdata tersebut tidak dapat diterapkan melalui pemeriksaan perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, karena yang dapat diterapkan dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya ini hanyalah perbuatan yang merupakan perbuatan melawan hukum secara pidana sehingga Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengelola tanah yang terletak di Attalanroe, Dusun Lapasu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru telah terbukti tapi bukan merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain diajukan ke persidangan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya yang unsur-unsurnya sebagai berikut.

1. Barangsiapa;
2. Mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "barang siapa" telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, maka pertimbangan unsur "barang siapa" dalam pertimbangan tersebut di atas diambil alih dalam pertimbangan unsur ini sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

2. Mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, surat dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan keterangan Saksi yang tidak disumpah yang menguatkan keyakinan hakim diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Attalanroe, Dusun Lapasu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Terdakwa memasuki tanah tersebut kemudian Terdakwa menggarap tanah tersebut dengan menggunakan traktor, kemudian datang Saksi Amiruddin bin Mappe, Saksi Budiman dan Saksi Arsyad yang menegur Terdakwa sehingga dengan demikian Hakim berpendapat unsur mengganggu dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan surat dan Terdakwa dan keterangan Saksi yang tidak disumpah yang menguatkan keyakinan hakim yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Andi Mappa Yusuf K alias Puang Baso bin H. Andi Bali Mallombasang menganggap tanah tersebut adalah milik Andi Zamzah Petta Isa berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 105/P/1989 dan SPPT PBB dengan NOP 73.10.060.001.005.0036.0 atas nama Andi Samessa tahun 2021 dan Terdakwa menganggap bahwa tanah tersebut adalah milik Muh Sadik Haji Andi berdasarkan SPPT PBB dengan NOP 73.10.060.001.004.0219.0 atas nama Muh Sadik Haji Andi tahun 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa antara Terdakwa di satu pihak dan saksi Saksi Andi Mappa Yusuf K alias Puang Baso bin H. Andi Bali Mallombasang di pihak lain masing-masing menganggap orang yang berbeda yang memiliki tanah tersebut sehingga masih perlu pembuktian lebih lanjut di persidangan, apakah benar tanah yang diolah oleh Terdakwa tersebut adalah milik Muh Sadik Haji Andi atau milik Saksi Andi Zamzah Petta Isa sehingga Pengadilan berpendapat bahwa terdapat sengketa keperdataan mengenai siapa pemilik tanah tersebut sesungguhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian, manakala terjadi penyimpangan terhadap perbuatan Terdakwa yang mengelola tanah yang terletak di Attalanroe, Dusun Lapasu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, maka dengan berpedoman pada SEMA Nomor 4 Tahun 1980, perkara tersebut haruslah diselesaikan secara keperdataan terlebih dahulu untuk menentukan siapa pemilik sesungguhnya dari tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa sengketa Perdata tersebut tidak dapat diterapkan melalui pemeriksaan perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, karena yang dapat diterapkan dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya ini hanyalah perbuatan yang merupakan perbuatan melawan hukum secara pidana sehingga Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengelola tanah yang terletak di Attalanroe, Dusun Lapasu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru telah terbukti tapi bukan merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya yang unsur-unsurnya sebagai berikut.

1. Barangsiapa;
2. Memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "barang siapa" telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, maka pertimbangan unsur "barang siapa" dalam pertimbangan tersebut di atas diambil alih dalam pertimbangan unsur ini sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

2. Memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, surat dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan keterangan Saksi yang tidak disumpah yang menguatkan keyakinan hakim diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Attalanroe, Dusun Lapasu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Terdakwa memasuki tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengadap kemudian Terdakwa menggarap tanah tersebut dengan menggunakan traktor, kemudian datang Saksi Amiruddin bin Mappe, Saksi Budiman dan Saksi Arsyad yang menegur Terdakwa sehingga dengan demikian Hakim berpendapat unsur memberi bantuan dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan surat dan Terdakwa dan keterangan Saksi yang tidak disumpah yang menguatkan keyakinan hakim yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Andi Mappa Yusuf K alias Puang Baso bin H. Andi Bali Mallombasang menganggap tanah tersebut adalah milik Andi Zamzah Petta Isa berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 105/P/1989 dan SPPT PBB dengan NOP 73.10.060.001.005.0036.0 atas nama Andi Samessa tahun 2021 dan Terdakwa menganggap bahwa tanah tersebut adalah milik Muh Sadik Haji Andi berdasarkan SPPT PBB dengan NOP 73.10.060.001.004.0219.0 atas nama Muh Sadik Haji Andi tahun 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa antara Terdakwa di satu pihak dan saksi Saksi Andi Mappa Yusuf K alias Puang Baso bin H. Andi Bali Mallombasang di pihak lain masing-masing menganggap orang yang berbeda yang memiliki tanah tersebut sehingga masih perlu pembuktian lebih lanjut di persidangan, apakah benar tanah yang diolah oleh Terdakwa tersebut adalah milik Muh Sadik Haji Andi atau milik Saksi Andi Zamzah Petta Isa sehingga Pengadilan berpendapat bahwa terdapat sengketa keperdataan mengenai siapa pemilik tanah tersebut sesungguhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, manakala terjadi penyimpangan terhadap perbuatan Terdakwa yang mengelola tanah yang terletak di Attalanroe, Dusun Lapasu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, maka dengan berpedoman pada SEMA Nomor 4 Tahun 1980, perkara tersebut haruslah diselesaikan secara keperdataan terlebih dahulu untuk menentukan siapa pemilik sesungguhnya dari tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa sengketa Perdata tersebut tidak dapat diterapkan melalui pemeriksaan perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, karena yang dapat diterapkan dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya ini hanyalah perbuatan yang merupakan perbuatan melawan hukum secara pidana sehingga Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengelola tanah yang terletak di Attalanroe, Dusun Lapasu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru telah terbukti tapi bukan merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat berupa T-1 berupa Tanda Terima Sementara Pembayaran PBB atas nama H. Andi Muh. Sadik tahun 2009, T-2 berupa Tanda Terima Sementara Pembayaran PBB atas nama Andi Samessa tahun 2009, T-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan NOP 73.10.060.001.005.0035.0 atas nama Andi Samessa tahun 2009, T-5 berupa SPPT PBB dengan NOP 73.10.060.001.005.0039.0 atas nama Andi Samessa tahun 2009 tidak ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini, maka terhadap surat tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyatakan bahwa Terdakwa SUDIRMAN BIN JUNEDE tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP, Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilepas dari tuntutan hukum, maka Pengadilan Negeri akan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat Terdakwa dan membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN BIN JUNEDE tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 oleh Fatchur Rochman, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Barru sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Salama, S.Sos. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Syamsul Bahri, S.A.P., Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SALAMA, S.Sos.

FATCHUR ROCHMAN, S.H.